



Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

Permohonan Surat Pengantar Penerbitan/Mutasi PBB

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Pengantar Rt/Rw Setempat
- 2. Membawa Fotocopy KTP Pemohon
- 3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
- 4. Membawa Fotocopy Surat Akta Jual-beli/Hibah/Sertifikat
- 5. Membawa SPPT lama/dasar SPPT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datanglah dengan membawa Persyaratan Permohonan Pengantar Surat Penerbitan/Mutasi PBB dan Surat Pengantar RT/RW ke Keluarahan/Desa setempat.
- 2. Pemohon Mengambil Nomor antrian
- 3. Pemohon Menunggu dipanggil Oleh Petugas Kelurahan
- 4. Pemohon Menyerahkan Berkas Persyaratan Permohonan Pengantar Surat Penerbitan/Mutasi PBB
- 5. Petugas memproses Pelayanan Permohonan Pengantar Surat Penerbitan/Mutasi PBB
- 6. Pemohon menerima Surat permohonan Pengantar penerbitan/Mutasi PBB untuk diproses ke dinas PBB kota tangerang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Permohonan legitimasi Permohonan Surat Pengantar Penerbitan/Mutasi PBB harus sudah selesai di proses dalam jangka waktu paling lama 15 menit kerja diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Kunciran



Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

1. Permohonan Surat Pengantar Penerbitan/Mutasi PBB

Pengaduan Layanan